



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 48 TAHUN 2016**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala diperlukan fleksibilitas proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, sedangkan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaa Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD, adalah pemimpin pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat pengadaan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.
9. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah tim pemeriksa hasil pekerjaan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat.

10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
12. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa khususnya metode pengadaan yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas; dan
 - b. sebagai pedoman dalam penentuan metode pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- b. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain dan;
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminasi, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat;
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari

pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

- (5) Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD Puskesmas dapat menggunakan mekanisme e-purchasing bila terdapat Barang/Jasa yang tercantum di dalam e-katalog dan dibutuhkan oleh BLUD Puskesmas dengan melibatkan Kelompok Kerja pada ULP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Pejabat Pengadaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Hasil pekerjaan dari Pejabat Pengadaan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (4) Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/jasa/konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;
 - b. pengadaan barang/jasa/konstruksi dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak Sederhana);
 - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana kepada agen tunggal, distributor, penyedia barang/jasa lainnya oleh Panitia pengadaan/unit layanan Pengadaan yang ditunjuk, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dengan dokumen pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
 - d. Pengadaan barang/jasa/konstruksi dengan nilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum/seleksi umum
- (2) Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
 - a. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung.

b. Seleksi Sederhana

Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

c. Seleksi Umum

Penngadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi umum kepada penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD Puskesmas Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 3 Desember 2016

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 48